



**P U T U S A N**

Nomor 104/Pdt.G/2011/PA Sj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 26 tahun, pendidikan terakhir xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat kediaman di xxxx Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxx, dahulu bertempat kediaman di xxxx Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat ;

Setelah memeriksa alat bukti .

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 6 Juli 2011 dibawah Register Perkara Nomor

*Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2011/PA Sj*



104/Pdt.G/2011/PA Sj. dengan mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di Dusun Koro, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/I/2006, bertanggal 18 Januari 2006;
2. Bahwa sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, namun selama tinggal bersama tersebut tidak pernah ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang disebabkan oleh Tergugat sendiri yang tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengantar Tergugat berobat ke dukun tetapi Tergugat tetap tidak mampu melakukan hubungan badan dan Tergugat bukan hanya tidak mampu melakukan hubungan badan tetapi Tergugat juga sering menusuk-nusuk telinga Penggugat dengan jari-jari bahkan menggelitik seluruh badan Penggugat jika Penggugat sedang tidur sehingga Penggugat merasa tersiksa dan jengkel kepada Tergugat ;
4. Bahwa pada akhir bulan Januari 2006, Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Bulukumba tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dan setelah lima bulan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya



di Bulukumba, Penggugat mendapat kabar dari orang tua Tergugat bahwa Tergugat telah pergi merantau di Malaysia dan tinggal di sana sampai sekarang, namun alamatnya tidak diketahui yang jelas (Gaib);

5. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah lima tahun lebih lamanya, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2011/PA Sj



menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan alat - alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis berupa:

- Sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 12/12/I/2006, bertanggal 18 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe (P1).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Gaib, Nomor 81/DTL/TL/VI- 2011, bertanggal 6 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telluimpoe (P2).

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu, bernama xxxx, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 Januari 2006 di Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama satu minggu di rumah orang tua Penggugat, namun selama waktu tersebut tidak rukun dan bahagia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan bahagia karena Tergugat sakit (lemah syahwat) sehingga tidak mampu untuk melakukan hubungan suami istri, bahkan Tergugat mengganggu tidur penggugat sebab Tergugat sering menggelitik dan menusuk telinga Penggugat dengan jari- jari Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah berobat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2011/PA Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan beberapa bulan kemudian Tergugat merantau ke Malaysia dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya, bahkan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 (lima) tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk dijadikan jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan tidak usah bercerai, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;



Saksi kedua bernama **xxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 Januari 2006 di Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama satu minggu di rumah orang tua Penggugat, namun selama waktu tersebut tidak rukun dan bahagia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan bahagia karena Tergugat sakit (lemah syahwat) sehingga tidak mampu untuk melakukan hubungan suami istri, bahkan Tergugat mengganggu tidur penggugat sebab Tergugat sering menggelitik dan menusuk telinga Penggugat dengan jari- jari Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah berobat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat tanpa izin dan sepengetahuan

*Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2011/PA Sj*



Penggugat dan beberapa bulan kemudian Tergugat merantau ke Malaysia dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya, bahkan tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 (lima) tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk dijadikan jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan tidak usah bercerai, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan hal- hal lain. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat





menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputus secara vertek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

*Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2011/PA Sj*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah bahwa rumah tangganya tidak pernah tercipta rumah tangga yang rukun dan harmonis karena hanya satu minggu saja tinggal bersama dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri sebab Tergugat sendiri yang tidak mampu untuk berhubungan dan setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat hingga sekarang sudah 5 (lima) tahun lebih lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat, dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil- dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membela hak- hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu Majelis Hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi



karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan, maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraiaannya di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum?
- Apakah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis atau justru telah terjadi kekacauan karena hanya satu minggu saja tinggal bersama dan setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat dan bahkan keberadaanya pun tidak diketahui?
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat

*Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2011/PA Sj*



tinggal sejak akhir Januari 2006 hingga sekarang 5  
(lima) tahun lebih lamanya?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti- bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing- masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P1 bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat .

Menimbang, bahwa dari alat bukti P1 tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 15 Januari 2006 di Dusun Koro, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, karena saksi- saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang- Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiaannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan



bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P1 dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P2 bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P2 tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tidak lama setelah akad nikah dilangsungkan dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat dan bahkan tidak diketahui keberadaannya atau alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena hanya satu minggu saja tinggal bersama dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal hingga sekarang 5 (lima) tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali berkumpul bersama Penggugat dan Tergugat tidak pernah

*Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2011/PA Sj*



memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara keduanya terputus komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P1 dan P2 serta keterangan saksi- saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan pengakuan serta pembenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 5 (lima) tahun lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi- saksi yang berasal dari keluarga atau orang- orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat .



Menimbang, bahwa terhadap maksud pasal tersebut di atas, majelis hakim menilai telah terpenuhi, karena saksi kesatu atas nama xxxx dan saksi kedua atas nama xxxx adalah keluarga dan atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang keadaan rumah tangga dan apa yang terjadi antara kedua belah pihak yang berperkara, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Januari 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Penggugat hanya satu minggu saja tinggal bersama karena setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat
- Bahwa selama satu minggu tinggal bersama, hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri, meskipun Tergugat telah berobat ke Dukun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

*Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2011/PA Sj*





tempat hingga sekarang sudah 5 (lima) tahun lebih, dan selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat, serta antara keduanya telah terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dilihat dan disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan Penggugat tidak mau surut dari maksudnya untuk bercerai karena tidak mau lagi mempertimbangkan nasihat atau saran yang disampaikan majelis hakim;
- Penggugat tidak dapat menerima perlakuan Tergugat yang telah nyata menelantarkan Penggugat selama kurun waktu 5 (lima) tahun lebih lamanya tanpa nafkah;
- Selama kurun waktu berpisah kedua belah pihak tidak





ada hubungan dalam bentuk apapun;

- Memang tidak ada usaha lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga tidak dapat dihubungi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah sudah 5 (lima) tahun lebih berturut-turut dan juga tergugat sudah tidak memperdulikan lagi penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan, sehingga dalil gugatan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Al-Bajuri Juz 3 Hal. 354 sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

وان كان مع المدعى بينة-

سمعه الحاكم وحكم له بها-

Artinya : “Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi maka hakim menerima gugatannya”.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi hubungan suami istri (qabla- dhukhul), maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2011/PA Sj



sugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (a dan c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tellulimpoe setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak



hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **xxxx** terhadap Penggugat , **xxxx**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe , Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 371.000.00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 Masehi, bertepatan tanggal 26 Zulkaidah 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang ditunjuk berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Sinjai tanggal 6 Juli 2011 oleh Drs. M. Yahya selaku Ketua Majelis, Drs. Muhammadong M.H., dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, M A., masing-masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sinjai tanggal 7 Juni 2011, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. Alimuddin sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

*Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2011/PA Sj*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota.

Ketua Majelis

1. Drs. MUHAMMADONG, M.H

Drs. M. YAHYA

2. Hj. SITI JANNATUL HILMI,  
S.Ag.,M.A.

Panitera pengganti

Drs. ALIMUDDIN

**Rincian biaya perkara :**

- Pencatatan	Rp. 30.000.00
- Administrasi	Rp. 50.000.00
- Panggilan	Rp. 280.000.00
- Meterai	Rp. 6.000.00
- Redaksi	Rp. 5.000.00
Jumlah	Rp. 371.000.00 ( <i>tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah</i> )

Untuk salinan

Panitera Pengadilan

Agama Sinjai,



SUHRA WARDI, S.H.

*Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 104/Pdt.G/2011/PA Sj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)